

No. 058/CORPSEC-MP/VI/23

Jakarta, 19 Juni/June 2023

Kepada Yth./To:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Up./Attention: Direktur Penilaian Kenangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth. /To:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 53-53

Jakarta 12190

Up. / Attention: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Dalam rangka memenuhi ketentuan (i) Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Dengan ini PT Mega Perintis Tbk, (“Perseroan”) menyampaikan pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Tentang Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai, sebagai kelanjutan dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 13 Juni 2023.

In compliance with provision of (i) Article 52 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020, concerning the plan and implementation of the General Meeting of Shareholder of Public Companies, hereby PT Mega Perintis Tbk, (“The Company”) submit Announcement to Shareholders regarding the schedule and Procedures for the Distribution of Cash Dividend, as a follow up of the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company June 13, 2023.

Demikian laporan ini Kami sampaikan. Atas Perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih

Thus we convey this report. Thank you for your attention

Hormat Kami/ Sincerely
PT Mega Perintis Tbk



Luki Rusli
Direktur

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT Mega PerintisTbk**

Sehubungan dengan hasil keputusan agenda kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mega PerintisTbk ("Perseroan") tanggal 13 Juni 2023 yang telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar **Rp 20,94 (dua puluh koma sembilan puluh empat)** setiap saham yang dibayarkan atas 870.171.478 saham atau seluruhnya berjumlah Rp 18.221.390.749 serta memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	21 Juni 2023
b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	22 Juni 2023
c. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	:	23 Juni 2023
d. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	:	26 Juni 2023
e. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai	:	23 Juni 2023
f. Pembayaran Dividen Tunai	:	13 Juli 2023

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

a. Mekanisme pembayaran:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, dividen tunai akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham. Surat permohonan transfer yang dilengkapi dengan nomor rekening bank dan salinan identitas pemegang saham wajib diserahkan kepada Biro Administrasi Efek, PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia ("BAE"), paling lambat tanggal 23 Juni 2023.

- b. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

- c. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ("Dokumen Status Pajak").

Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut:

- Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE selambat-lambatnya 23 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.

Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 26 yaitu sebesar 20%.

Jakarta, 19 Juni 2023

Direksi PT Mega PerintisTbk

**NOTICE TO SHAREHOLDERS ON TIMETABLE AND PROCEDURES OF
CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
PT Mega Perintis Tbk**

In connection with the second agenda resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Mega Perintis Tbk (the "Company") on 13 June 2023 approving the distribution of cash dividends of **Rp20.94 (twenty poin, ninety four)** for each share which shall be paid for 870.171.478 shares or in the amount of Rp 18,221,390,749 and authorising the Directors to determine the timetable and procedures on the cash dividend distribution in accordance with the prevailing regulations on capital markets, the Directors of the Company hereby informs the timetable and procedures of the cash distribution as follows:

1. Schedule of Cash Dividend Distribution:

a. Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market	:	June, 21 2023
b. Ex Dividend in Regular Market and Negotiation Market	:	June, 22 2023
c. Cum Dividend in Cash Market	:	June, 23 2023
d. Ex Dividend in Cash Market	:	June, 26 2023
e. Recording Date for Shareholders entitled to Cash Dividends	:	June, 23 2023
f. Cash Dividend Payment	:	July, 13 2023

2. Procedures on Cash Dividend Distribution:

a. Payment Mechanism:

- For shareholders whose shares have been registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), cash dividends will be received through Account Holders at KSEI.
- For shareholders whose shares are still in the form of scrip, cash dividends will be transferred to the shareholders' bank accounts. The transfer application letter which stated bank account number and a copy of the identity of the shareholder must be submitted to the Securities Administration Bureau, PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia ("BAE"), paling lambat tanggal June 23, 2023.

- b. The cash dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia, including Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its implementing regulations.

- c. Shareholders who are Domestic Taxpayers, both individuals and entities, whose shares have been registered in KSEI's Collective Custody are required to comply with the provisions stipulated by KSEI.
- d. Shareholders who are Foreign Taxpayers from countries having Double Tax Avoidance Agreement with Indonesia who are willing to use the tax deduction according to the provisions of such agreement shall provide documents as specified in prevailing taxation regulations in Indonesia (the "Tax Status Documents").

The requirements on the submission of Tax Status Documents are as follows:

- For shareholders whose shares have been registered in KSEI's Collective Custody, the Tax Status Document must be submitted to KSEI through the Account Holder in accordance with the provisions stipulated by KSEI.
- For shareholders having script stocks, the Tax Status Documents shall be provided to the Registrar at the latest on June 23, 2023 at 16.00 Indonesia Western Time.

Without the Tax Status Documents, the cash dividends distributed to foreign shareholders shall be subject to income tax tariff under Article 26 of 20%.

Jakarta, June 19, 2023

Directors of PT Mega Perintis Tbk